



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/ 149 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI
WEBSITE DAN SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan transparansi informasi publik serta guna meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik melalui media elektronik berupa *website purbalinggakab.go.id* dan sub domain Perangkat Daerah, serta dengan adanya penataan perangkat daerah, maka perlu dibentuk kembali Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data Dan Informasi *Website* Dan Sub Domain Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengembangan Dan Pendetaygunaan Telematika Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan *Domain go.id*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data Dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. mengunggah pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada di masing-masing Perangkat Daerah pada website/Sub Domain Perangkat Daerah masing-masing;
- b. mengunggah/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa melalui masing-masing *website*/Sub Domain Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya berisi/memuat :
 - 1) nama dan alamat kuasa pengguna anggaran.
 - 2) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - 3) lokasi pekerjaan.
 - 4) perkiraan besarnya biaya.
- c. mengunggah informasi sesuai dengan kategorisasi yang bersifat publik yang meliputi :
 - 1) informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
 - (a.) informasi yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, yaitu informasi yang menyangkut keberadaan, Struktur organisasi, maksud dan tujuan, program dan kegiatan, dan informasi lainnya yang merupakan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (b.) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah terkait, meliputi kondisi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya;
 - (c.) informasi mengenai laporan keuangan;
 - (d.) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - (e.) pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - (f.) profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 - (g.) anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - (h.) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - (i.) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - (j.) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - (k.) syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - (l.) data perbendaharaan atau inventaris;
 - (m.) rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - (n.) agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - (o.) informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,

- anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- (p.) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - (q.) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - (r.) daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - (s.) informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
 - (t.) informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - (u.) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi antara lain :
- (a.) informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - (b.) informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - (c.) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang bisa menyebabkan kekacauan;
 - (d.) informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - (e.) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - (f.) informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- 3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat pada badan publik, meliputi informasi publik sekurang-kurangnya terdiri atas:
- (a.) daftar informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor
 2. ringkasan isi informasi
 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

4. waktu dan tempat pembuatan informasi;
5. bentuk informasi yang tersedia;
6. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(b.) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

- d. Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi yang akan di *upload*.
- e. Melakukan *update* informasi ke *website* **www.purbalinggakab.go.id**.
- f. Melakukan *upload* pengumuman lelang Pengadaan Barang/Jasa ke *website* **www.purbalinggakab.go.id**.
- g. Melakukan *update*, konsultasi dan koordinasi informasi ke subdomain, sesuai Perangkat Daerah masing-masing Anggota Tim.

1. <u>www.bupati.purbalinggakab.go.id</u>
2. <u>www.wabup.purbalinggakab.go.id</u>
3. <u>www.bapem.purbalinggakab.go.id</u>
4. <u>www.bakeuda.purbalinggakab.go.id</u>
5. <u>www.dindikbud.purbalinggakab.go.id</u>
6. <u>www.dinporapar.purbalinggakab.go.id</u>
7. <u>www.dinkes.purbalinggakab.go.id</u>
8. <u>www.dinpertan.purbalinggakab.go.id</u>
9. <u>www.dkpp.purbalinggakab.go.id</u>
10. <u>www.dpupr.purbalinggakab.go.id</u>
11. <u>www.dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id</u>
12. <u>www.dinhub.purbalinggakab.go.id</u>
13. <u>www.dinkominfo.purbalinggakab.go.id</u>
14. <u>www.dinperindag.purbalinggakab.go.id</u>
15. <u>www.bpbd.purbalinggakab.go.id</u>
16. <u>www.dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id</u>
17. <u>www.bappelitbangda.purbalinggakab.go.id</u>
18. <u>www.dinpermasdes.purbalinggakab.go.id</u>
19. <u>www.bkppd.purbalinggakab.go.id</u>
20. <u>www.blh.purbalinggakab.go.id</u>
21. <u>www.dinarspus.purbalinggakab.go.id</u>
22. <u>www.dpmpstsp.purbalinggakab.go.id</u>

23. www .rsud.purbalinggakab.go.id
24. www.pkk.purbalinggakab.go.id
25. www.jdih.purbalinggakab.go.id
26. www .ppid.purbalinggakab.go.id
27. www.satpolpp.purbalinggakab.go.id
28. www.dinkopukm.purbalinggakab.go.id
29. www.dinrumkim.purbalinggakab.go.id
30. www.kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id
31. www.kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id

h. Memberi layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu, masing-masing Perangkat Daerah dapat membentuk tim pengolah data guna keperluan data dan informasi pada sub domain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honor penunjang kegiatan dan dibayarkan setiap bulan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/45 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data Dan Informasi *Website* dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Pebruari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
7. Semua Anggota Tim Pelaksana Pembaharuan Data yang bersangkutan.

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI
WEBSITE DAN SUBDOMAIN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI
WEBSITE DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Tri Gunawan Setyadi, SH, MH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Udit Bambang Suprpto, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Muhail, ST	Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Mohamad Subhan, S.Kom	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sigit Hardiyanto Purnomo	Pelaksana/Ajudan Bupati pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Ade Dwi Farachdila, SSTP	Pelaksana/Ajudan Wakil Bupati pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Subroto Budi Yuwono, SH	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Anton Hendrawan Wijayanto, ST	Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Nurdin Femihantoro, S.S	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Nani Fatmawati, ST	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
1	2	3	4
13.	Murtikowati	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

14.	Rukmawan S L	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kukuh Setianohadi, SH	Pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Dwi Handoyo, SH	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Sukamto	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Syah Rijal	Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Yuliani	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Galih Budi Kurniawan	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Nugraha Triatmaja	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Pujo Waluyo	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Ismail Fahmi	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Yuli Setiawan, S.Kom	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Widodo Wahyu Negara, SP	Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Dwi Setiono, SKM, M.Kes	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Achmad Sirodjudin	Pelaksana pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	M. Allif Subiyanto, S.Ag	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Zul Fahmi Azis, ST	Pelaksana pada RSUD dr, R.Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
1	2	3	4
30.	Evi Cahyani, S.STP	Pelaksana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31	Sumarsono, SP, M.AP	Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota

32	Wasmin	Pelaksana pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Anggota
33	Siti Latifah	Pelaksana pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	Anggota
34	Basuki Rahmat, SP	Pelaksana pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
35	Y. Dwi Atmojo Adinugraha	Pelaksana pada Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
36	Mardiyah Suciningsih	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
37	Eko Wahyu Cahya, S.Kom	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
38	Kristianto	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
40	Billy Jodi Setiawan, S.Kom	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
41	Edi Triono, S.Kom	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
42	Hardiyanto	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah
43	Topik Harjadi, SH	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah
44	Dwi Kurni Alfi, S.Kom	Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Onje Nomor 1 B, Telp. (0281) 891012-891430-891452

Fax. (0281) 891271 PURBALINGGA - 53311

NOTA - DINAS

Kepada Yth : 1. Bupati Purbalingga.
2. Wakil Bupati Purbalingga
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga.
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
Nomor : /HK./V/ 2017.
Tanggal : Mei 2017
Perihal : Pengajuan Konsep Keputusan Bupati

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Keputusan Bupati Purbalingga

TENTANG : Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keterangan Staf

Guna mewujudkan transparansi informasi publik serta guna meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik melalui media elektronik berupa *website purbalinggakab.go.id* dan sub domain Perangkat Daerah, serta dengan adanya penataan perangkat daerah maka perlu dibentuk kembali Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud diusulkan oleh DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadi periksa dan apabila tidak ada perubahan mohon berkenan Bapak Bupati tanda tangan pada konsep Keputusan Bupati dimaksud terlampir, dan apabila ada kebijakan lain mohon petunjuk.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TAVIP WURJONO, SH, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP.19641123 199303 1 006